



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM (TUNAI)
PT METRODATA ELECTRONICS Tbk
("Perseroan")**

Dengan mengacu pada keterbukaan informasi yang telah disampaikan melalui surat kabar Investor Daily pada tanggal 10 Mei 2016 dan menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 8 Juni 2016 terkait dengan pembagian Dividen Saham, dapat disampaikan bahwa Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 24 Juni 2016 telah memutuskan untuk membagikan Dividen Interim (Tunai) untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 12.705.933.669,- (dua belas miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar Rp 5,5 (lima koma lima rupiah) untuk tiap lembar sahamnya.

Adapun Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pemegang Saham Perseroan yang muncul dari pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim (Tunai). Jika ada kelebihan dari Dividen Interim (Tunai) dari yang dibayarkan oleh Perseroan untuk keperluan pembayaran pajak penghasilan maka sisanya akan dibagikan dalam bentuk Tunai kepada Pemegang Saham yang berhak.

Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Direksi Perseroan terkait dengan pembagian Dividen Interim (Tunai) ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim (Tunai) untuk tahun buku 2016 adalah sebagai berikut :

A. JADWAL :

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Iklan keterbukaan informasi tentang keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang pembagian Dividen Interim (Tunai) di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Perseroan dan situs Bursa Efek Indonesia (BEI).	28 Juni 2016
2.	Batas akhir periode cum : - Pasar Reguler & Negosiasi - Pasar Tunai	1 Juli 2016 13 Juli 2016
3.	Mulai periode ex : - Pasar Reguler & Negosiasi - Pasar Tunai	11 Juli 2016 14 Juli 2016
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Interim (Tunai).	13 Juli 2016
5.	Pembagian Dividen Interim (Tunai) kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak.	22 Juli 2016

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM (TUNAI) :

- Dividen Interim (Tunai) akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 13 Juli 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 13 Juli 2016 pukul 16.15 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian Dividen Interim (Tunai) akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juli 2016. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian Dividen Interim (Tunai) akan ditransfer ke Rekening Pemegang Saham. Untuk itu Para Pemegang Saham harus memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2016 pukul 16.00 WIB.
- Atas pembayaran Dividen Interim (Tunai) kepada Pemegang Saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE (beralamat di Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34, Jakarta 10220) paling lambat pada tanggal recording date yaitu tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (Tunai) yaitu pada tanggal 13 Juli 2016. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku wajib pungut pajak.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang berlaku kepada KSEI dan BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 paling lambat pada tanggal 15 Juli 2016. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 19 September 2016.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 28 Juni 2016
PT Metrodata Electronics Tbk
Direksi